



THE CONCEPT OF ACTIVE VICTIMS PARTICIPATING IN THE ROLE OF VICTIMS OF CRIMINAL INVESTMENT FRAUD

Dwi Iman Muthaqin

dwiimanm@upi.edu

Universitas Pendidikan Indonesia

Article Information

Received: 13-4-2020
Revised: 20-5-2020
Accepted: 8-6-2020
Publishes: 28-6-2020

Keywords:

Victimization
Business crime
Illegal investment

ABSTRACT

the fact that a crime is a form of interaction between the perpetrators of crime and the victim. This interaction results in the loss of the victim's right taken by the offender in an unlawful manner. but it is possible in a certain condition that someone actively and consciously endangers himself so that he is at risk of becoming a victim of crime. Investment is an activity carried out by citizens in order to make a profit from something invested in an investment institution. crimes can occur when the investment agency violates the law. violations that occur include: not having permission to conduct investment activities and embezzlement of funds provided by their customers. The risk of losing the invested funds should be predictable by the customers, but why do similar conditions always occur repeatedly. This research is to find out legally and socially how a victimization in a fraud under the guise of investment can occur in the community. The research method used is normative juridical where a phenomenon in the community is analyzed using a research knife in the form of norms in statutory regulations.

KONSEP PARTICIPATING VICTIMS AKTIF DALAM PERANAN KORBAN KEJAHATAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI

Kata Kunci:

Viktimisasi
Kejahatan Bisnis
Investasi Ilegal

ABSTRAK

kenyataan bahwa sebuah kejahatan merupakan bentuk dari interaksi antar pelaku kejahatan dengan korban. interaksi ini yang mengakibatkan hilangnya hak korban yang diambil oleh pelaku secara melawan hukum. namun dimungkinkan dalam sebuah kondisi tertentu seseorang secara aktif dan sadar membahayakan dirinya sehingga berisiko menjadi korban kejahatan. Investasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan warga negara guna untuk mencari keuntungan dari sesuatu yang diinvestasikan di sebuah lembaga investasi. kejahatan dapat terjadi ketika lembaga investasi tersebut melakukan pelanggaran hukum. pelanggaran yang terjadi antara lain: tidak mempunyai izin melakukan kegiatan investasi dan/atau melakukan penggelapan atas dana yang diberikan oleh nasabahnya. Risiko atas kehilangan dana yang diinvestasikan seharusnya dapat diprediksi oleh para nasabah, namun mengapa kondisi yang serupa selalu terjadi berulang-ulang. penelitian ini mencari tahu secara yuridis dan social bagaimanakah sebuah viktimisasi dalam tindak pidana penipuan berkedok investasi dapat terjadi di masyarakat. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana sebuah fenomena di masyarakat di analisis menggunakan pisau penelitian berupa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.



Copyright © 2020. Dwi Iman Muthaqin

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kegiatan bisnis dalam sebuah dunia usaha pada umumnya merupakan landasan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat kompetitif dari setiap warga negara. Berkembangnya perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat gerak perkembangan ekonomi, namun dibalik arus deras perkembangan perekonomian tersebut muncul pula penyimpangan-penyimpangan hukum yang terjadi pada aktivitas perekonomian. Penyimpangan tersebut hadir sebagai bentuk pelanggaran hukum, yang pada akhirnya merupakan tindak pidana dan dapat melanggar peraturan hukum pidana.

Kebutuhan ekonomi merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar bagi seorang manusia. Kemapanan tingkat ekonomi seseorang dapat mencerminkan tingkat sosialnya di masyarakat. Semakin tinggi kebutuhan hidup maka semakin tinggi pula seseorang harus meningkatkan taraf ekonominya, namun dengan desakan ekonomi seseorang dapat melakukan apa saja termasuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum.

Teori biologis pelaku kejahatan yang dicetuskan oleh Lambroso seorang ahli antropologi asal Italia nampaknya tidak dapat menjadi dasar mengapa terjadi kejahatan bisnis, karena pada kenyataannya pelaku kejahatan bisnis ini tidak berasal dari orang-orang dengan ciri-ciri fisik tertentu, namun dalam kejahatan bisnis para pelaku merupakan orang-orang dengan keahlian khusus baik secara praktis memiliki kemampuan diatas rata-rata maupun dilihat dari tingkat pendidikan yang tinggi sehingga mampu menciptakan anomali di lingkungan masyarakat sebagai calon korban kejahatannya.

Ilmu pengetahuan yang berkembang dari waktu ke waktu menciptakan para cendekiawan yang ahli dibidangnya. Kemampuan para sarjana dari bidang-bidang tertentu menciptakan keahlian-keahlian baru, namun seperti pedang bermata dua, ada dampak negatif dari berkembangnya sebuah keilmuan. Seorang sarjana yang pada dasarnya mempunyai keilmuan tidak amanah dalam menjaga keilmuannya. Tidak sering sorang yang ahli malah menyalahgunakan

kemampuannya untuk melakukan sebuah pelanggaran hukum. contoh : seorang akuntan melakukan penggelapan laporan keuangan atau seorang ahli pajak melakukan penggelapan pajak. Edwin H. Sutherland (dalam Fuady, 2008) mendefinisikan *white collar crime* sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaannya.

Pada praktiknya yang dimaksud dengan kejahatan bisnis merupakan suatu bentuk kejahatan yang bersifat umum yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan ekonomi sehingga terkadang dibatasi dalam kejahatan yang disebut kejahatan ekonomi (bisnis) dan biasanya dilakukan oleh korporasi atau secara terorganisir, sehingga ketika membicarakan kejahatan bisnis tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang secara khusus dibatasi dalam kejahatan yang disebut dengan kejahatan ekonomi (Remy, 2006).

Kejahatan yang bermotif ekonomi ini mempunyai efek yang negatif terhadap kegiatan di bidang perekonomian masyarakat dan keuangan negara yang sehat serta menimbulkan kerugian (negara dan masyarakat) dalam skala yang sangat besar (Adji, 2005). Sebuah kegiatan bisnis harus mempunyai izin dari lembaga yang mempunyai kewenangan. Terlebih pada kegiatan investasi di masyarakat dalam hal menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali ke masyarakat perlu ada pengawasan. Resiko terjadinya pelanggaran dalam hal penyelenggaraan investasi di masyarakat sangat besar. Penipuan hingga penggelapan yang dilakukan oleh struktur organisasi perusahaan dapat terjadi dan pada akhirnya para nasabah menjadi korban kejahatan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasi investasi ilegal sebagai tindak pidana di sektor keuangan, secara hukum terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dilanggar dari tindak pidana ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan,

dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

2. Pasal 378 KUHP mengenai Penipuan: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sebuah viktimisasi tidak hanya berpusat pada perilaku pelaku kejahatan saja, namun keikutsertaan korban dalam viktimisasi juga dapat terjadi. Pada kasus investasi ilegal misalnya. Para korban mengindahkan risiko yang sebetulnya diketahui sebelumnya, namun besarnya nilai bunga yang ditawarkan perusahaan mengakibatkan korban melupakan apa yang seharusnya dilakukan. Maka dalam artikel ini penulis mencoba untuk memaparkan bagaimana sebuah peranan dari korban investasi ilegal dalam proses viktimisasi yang terjadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara Yuridis-Normatif, yaitu: “Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas”. Spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan Deskriptif Analitis, yaitu: Mengambarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas (Soemitro, 1998). Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu: Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan

pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan reaktif kepada masyarakat. Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana investasi ilegal.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu: suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data primer, dengan cara melakukan pencarian data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan, masing-masing memainkan peranan yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional (Gosita, 2004) oleh karena itu dalam hal kejahatan.

Kejahatan yang merupakan suatu hasil interaksi antar pelaku dan korban. interaksi tersebut menyebabkan fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (Sahetapy, 1995).

Apakah korban berperan untuk terjadinya kejahatan? Pada dasarnya korban dapat berperan baik secara sadar dan secara tidak sadar, maupun langsung atau tidak langsung untuk terjadinya kejahatan, bila dijabarkan “peranan korban” terhadap kejahatan berkolerasi dengan seputar apa yang dilakukan, kapan korban melakukan sesuatu dan tempat dimana perbuatan dilakukan. Selain itu, adanya derajat hubungan korban dengan si pelaku dan juga sebagai pelaku kejahatan (Mulyadi, 2007). berikut merupakan skema peranan korban terhadap kejahatan :

Gambar 1
Skema peranan korban terhadap kejahatan



Dari skema angka (1) tersebut dapat dikaji dari dua perspektif, yaitu; Pertama, adanya peranan korban terhadap terjadinya kejahatan. Kedua, adanya derajat hubungan saling mengenal ataukah tidak antara korban dan pelaku. Kemudian dari skema (2) dapat dikaji bahwa dengan perannya maka korban dapat menjadi si pelaku kejahatan

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, di mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini memiliki akibat dan pengaruh bagi diri korban dan pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kegiatan tertentu pihak korban dikatakan ikut bertanggungjawab.

Selain kejahatan yang ditimbulkan bersama-sama, setiap partisipan (pihak-pihak) dapat pula menimbulkan kejahatan bentuk lain sebagai reaksi dan respon terhadap kejahatan. Pihak korban mempunyai status partisipan aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi sebagaimana terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, secara bersama-sama maupun sendiri.

Hingga Bulan Juli 2020 Satuan tugas (Satgas) waspada investasi Otoritas Jasa Keuangan menemukan dan menutup 99 penawaran investasi bodong. 99 entitas tersebut terdiri atas, 87 Perdagangan Berjangka atau Forex Ilegal, 2 Penjualan Langsung (*Direct Selling*) Ilegal, 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal, 3 Investasi uang, dan 4 lainnya

Daftar entitas yang diberhentikan satgas waspada investasi terhitung Juli 2020 :

NO	ENTITAS	KEGIATAN YANG DIHENTIKAN
1	Maxwin/ Belibisnis.com	Pendidikan Bisnis, konsultan Bisnis, investasi uang tanpa izin
2	Nanonetwork (Fingo Indonesia)	Perdagangan online tanpa izin dengan skema multi level marketing
3	Hijrah Mulia Sejahtera	Penawaran investasi tanpa izin dengan skema multi level marketing atau money game dengan janji keuntungan Rp50.000-Rp2.000.000 (lima puluh ribu hingga satu juta rupiah) per hari
4	Building The Dream (BTD)	Penawaran investasi tanpa izin
5	Komunitas Cerdas Finansial (KCFS)	Penawaran investasi atau pelatihan investasi tanpa izin
6	Taawun	Penawaran jasa pelunasan utang tanpa izin
7	Asia Dynasty/PT Asia Dynasty Sejahtera/Koperasi Asia Dynasty Sejahtera	Penawaran investasi tanpa izin dengan imbal hasil yang tetap (investasi uang)
8	PT Future View Tech (VTube)	Investasi uang tanpa izin dengan menawarkan keuntungan Rp200.000-Rp70.000.000 (dua ratus ribu rupiah hingga tujuh puluh juta rupiah) hanya dengan mengklik iklan
9	Attonbank Investasi uang tanpa izin	Investasi uang tanpa izin
10	Cryptomiracles	Investasi uang tanpa izin dengan modus crypto asset dan imbal hasil lima belas persen per bulan
11	Btcindochanger.net	Perdagangan crypto asset tanpa izin dengan imbal hasil 20- 50% (dua puluh hingga lima puluh persen) per hari
12	PRIMZ	Perdagangan crypto asset tanpa izin dengan imbal hasil 0,12- 0,33% (nol koma dua belas hingga nol koma tiga puluh tiga persen) per hari
13	E-Dinar Coin Gold (PT Indragiri Digital Aset Indonesia)	Perdagangan berjangka atau crypto asset tanpa izin dengan imbal hasil tetap
14	Huobi Indonesia	Perdagangan berjangka atau crypto exchanger tanpa izin
15	Twintrend	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
16	Agea (https://www.ageajinro ng.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
17	Alpari (https://www.alparitrad er.com/ dan https://alpari-finance.com/id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
18	AM Globe Services Limited (https://www.ambroker. com/id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
19	Amana Capital Ltd (https://www.amanacap ital.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
20	Amenda Markets (https://amendafx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin

21	Anzo Capital Limited (https://anzocapital.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	41	Intertrader (https://www.intertrader.com/) Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	Intertrader (https://www.intertrader.com/) Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
22	Aronex Corp (https://www.oinvest.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	42	Intertrader (https://www.intertrader.com/) Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	Intertrader (https://www.intertrader.com/) Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
23	AT Global Markets Limited (https://www.atgmforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	43	Landprime Ltd (https://www.landfx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
24	AVA Trade EU Ltd (https://www.avapartner.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	44	Lego Market (https://legoforex.co)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
25	Axi Trader (https://www.axi.group/id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	45	Lite Forex Investments Ltd (https://idliteforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
26	Benor Capital Ltd (https://global.triomarkets.com) komoditi atau Forex tanpa izin	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	46	Market Solution Ltd (https://maxitrade.com/en/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
27	Binomo (https://binomoweb.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	47	Market Solution Ltd (https://maxitrade.com/en/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
28	Bullishfx (http://www.bullishfx.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	48	Octafx	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
29	E-Global Trade & Finance Group, Inc (https://www.forex4youid.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	49	Premax Capital Ltd (https://fxpremax.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
30	Exness (https://www.promotionexness.com/ dan https://www.exness888.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	50	PrimeXBT Trading Services Ltd (https://primexbt.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
31	FBS (https://fbsidn.trade)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	51	RoboForex Limited (https://www.roboindonesia.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
32	FirewoodFX Global Markets (https://www.fwnets.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	52	TIO Markets Limited (https://tiomarkets.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
33	FXCL (http://fxclearingcent.blogspot.com/ dan https://www.fxclmarkets.org/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	53	XM Global Limited (https://www.xmasian.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
34	FXOptimax (https://www.fxoptimaxindonesia.com dan https://www.fxoptimaxid.net)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	54	XSocio Markets Limited (https://xsocio.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
35	FXPrimus Group (https://fxprimusindo.com dan https://www.fxprimusidn.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	55	Yadix (https://www.yadix.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
36	FXTM (https://www.fxtmid.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	56	ZT Market Limited (https://zentrade.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
37	Hector Trade (https://hectortrade.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	57	AVA Trade (https://www.avatrade.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
38	HotForex (https://www.hfindonesia.com/ dan https://www.hfmtrading.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	58	ATFX (https://www.atfx.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
39	Iko Global Ltd (https://www.ikofx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	59	Instaforex Partner (Rebate) (https://newprimafx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
40	Intertrader (https://www.intertrader.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	60	Instaforex Partner (Rebate) (https://newprimafx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
			61	Salmamarket (https://www.salmamarket.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
			62	Tradestoin (https://tradestoin.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
			63	Garuda Investasi (https://www.garudavest.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
			64	PT. INVESTASI TAMA	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin

	(https://www.investasitama.com)		89	Alvexo (https://www.alvexo.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
65	Tukar Duit (http://www.tukarduit.id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	90	Squared Financial (https://squaredfinancial.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
66	Insta Forex (http://familyinstafx.co.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	91	Libertex (https://libertex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
67	Euromax (https://www.euromax.id/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	92	Aetos Capital Group (https://www.aetoscg.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
68	Oke Fx (https://www.okefx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	93	Just2Trade (https://just2trade.online)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
69	BFX Rebate (https://bfxrebate.id)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	94	Skilling (https://skilling.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
70	Alpari Trading (https://www.alparitrading.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	95	OInvest (https://lp-oinvest.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
71	FBS (https://id-fbs.trade/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	96	Investing (https://www.investing.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
72	Olymptrade (https://i-olymptrade.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	97	Europe Fx (https://europefx.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
73	InspiraFx (https://inspirafx.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	98	Trading.Com (https://www.trading.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
74	IDS Kapital Ltd (https://idskapital.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin	99	NBH Markets (https://nbhm.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin
75	BD Swiss (https://www.bdswiss.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
76	Insta Forex (https://proifx.net/ , https://ifx.money/ , http://www.gopundi.com/ , https://www.instafxdeal.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
77	FXOpen (https://www.tradefx.id.com/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
78	Weltrade (https://weltrade.online/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
79	MRG Premiere (https://mrgpremiertrade.net/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
80	MRG Trade (https://www.mrgforex.trade/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
81	Tickmill (https://www.tickmill.sc/)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
82	Golden Fx (www.golden-fx.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
83	Just Forex (https://justforexid.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
84	Salma Markets (www.salmamarkets.trade)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
85	Merit Forex (www.meritforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
86	Seputar Forex (https://www.seputarforex.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
87	XM Global (https://www.xmworldwide.com)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			
88	Exness (https://www.exness.markets)	Perdagangan berjangka komoditi atau Forex tanpa izin			

Sumber : Siaran pers OJK Juli 2020 : daftar entitas yang diberhentikan satgas waspada investasi terhitung Juli 2020

Pembahasan

Berdasarkan data dari Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Bulan Juli 2020, menyatakan bahwa terdapat 99 entitas lembaga investasi yang melakukan kegiatan investasi ilegal. Kerugian yang diterima oleh para korban diestimasi mencapai ratusan miliar rupiah.

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 7 (tujuh) tipologi korban, yaitu (Mansur & Elisatri, 2007):

1. *Unrelated victims* adalah orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku kejahatan. Misalnya mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong

untuk merampasnya. Aspek ini merupakan pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

4. *Biologically weak victims and socially weak victims*, yaitu mereka yang secara biologis dan sosial potensial korban. Anak-anak, orang tua, orang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat di salahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawaban terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims*, yaitu korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.
7. *Political victims*, yaitu korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstansi politik.

Korban dapat berperan sebagai korban yang bersifat semu yang berkerjasama dengan pelaku dalam melakukan suatu kejahatan. Di sini misalnya, pihak yang mengasuransikan harta benda miliknya. Ia berharap akan mendapat premi apabila terjadi suatu musibah dengan harta miliknya yang diasuransikan itu. Agar cepat mendapatkan premi, ia menyuruh orang lain untuk menghancurkan harta milik yang diasuransikan tinggi itu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Apabila korban semu ini berhasil dilancarkan pihak pelaku, pihak korban akan menerima preminya.

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban; bilamana dilakukan sesuatu; dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab (Gosita, 2004).

SIMPULAN

Mengenai peranan Korban terhadap viktimisasi kegiatan investasi ilegal, korban mempunyai peranan tersendiri dalam kejahatan yang terjadi, dalam kasus-kasus tertentu kejahatan bidang ekonomi seperti kasus bank gelap atau bank tanpa izin. Pada umumnya korban mengharapkan reward (bunga, deviden, pembagian hasil keuntungan) yang sebenarnya tidak masuk akal. Maka dapat disimpulkan bahwa peranan korban investasi ilegal ialah *Participating victims*, adalah mereka yang bersikap tidak peduli atau perilaku lain yang menyebabkan mereka menjadi korban atau mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban karena keinginan korban untuk mendapatkan keuntungan. Para nasabah tidak peduli akan risiko yang mereka akan terima pada saat menginvestasikan uangnya kepada perusahaan, yang para nasabah perhatikan hanyalah mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka berikan kepada perusahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adji, I. S. (2005). *Tindak Pidana Ekonomi. Bisnis dan Korupsi Perbankan*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Fuady, M. (2008) *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Gosita, A. (2004) *Masalah korban kejahatan (kumpulan karangan)*. Jakarta : PT Bhuana ilmu populer.
- Mansur, D.M.A. & Elisatris G. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma & Realita*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2007) *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*. Jakarta : Penerbit Djembatan.
- Sahetapy, J. E *et.al.* (1995). *Bunga rampai Viktimisasi*. Bandung : Penerbit PT Aresco.
- Sjahdeini, S.R. (2006) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : PT. Grafiti Pers.
- Soemitro, R.H. (1998). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Semarang : Ghalia Indonesia.